

PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA
MENURUT IMAM AL-SYAFI' DAN KHI



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

SYAIFUL FUAD

NIM: 99363420

PEMBIMBING:

DRS. SUPRIATNA, M.Si.
YASIN BAIDI, S.AG, M.AG

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Syaiful Fuad
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Syaiful Fuad
NIM : 99363420
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut Imam Al-Syāfi'i Dan KHI

kami sebagai Pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2005 M
17 Jumadil Akhir 1426 H

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Syaiful Fuad
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Syaiful Fuad
NIM : 99363420
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Menurut
Imam Al-Syāfi'i Dan KHI


kami sebagai Pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah
dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam pada Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Selanjutnya kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2005 M
17 Jumadil Akhir 1426 H

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA
MENURUT IMAM AL-SYAIFI DAN KHI**

Yang disusun oleh:

SYAIFUL FUAD
NIM: 99363420


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2005 M / 27 Jumadil Akhir 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 2005 H
4 Agustus 1426 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum
NIP : 150 300 640


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260


Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357


Pembimbing II


Yasin Baiqi, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 286 404

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Penguji II


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150 178 662

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahku yang wejanganannya selalu terngiang di telinga. Doanya supaya anaknya menjadi anak saleh dan sukses selalu kudambakan

Ibuku yang curahan kasih sayangannya selalu menyertai langkah-langkahku dan setiap tarikan nafasku

Adikku tercinta yang selalu menemaniku dan memompa semangatku

Dia yang selalu mendukungku dalam berkarya, dara cantik manis dan penyabar dari Dukun (Tis). Karenamu aku bisa...!!!
mungkin pula karenamu aku harus...!!!

atas support dan motivasinya seakan menjadi api semangat yang membakarku untuk segera merampungkan karya ilmiah ini

Tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu kecuali rasa cinta dan kasih setulusnya

Segenap sahabat seperjuanganku di sophie band, pazie band, blandongan coffe dan di manapun saja.

Seluruh guruku baik di pondok pesantren ataupun perguruan tinggi tempat aku menuntut ilmu yang doanya selalu aku harapkan, hanya karya ilmiah sederhana ini yang bisa aku persembahkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Sebagai insan yang lemah, penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Keberadaan tema skripsi yang dirasakan oleh penyusun secara pribadi cukup berat menyebabkan munculnya uluran tangan dari pelbagai pihak tersebut. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Pembimbing I.
2. Bapak Yasín Baídi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II.

Atas segala bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan mereka. Penyusun hanya dapat berdoa semoga mendapat balasan pahala dari Allah swt. dan semoga

skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 30 Juni 2005 M
25 Jumadil Awal 1426 H

Penyusun,



Syaiful Fuad
NIM. 99363420

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	cs (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'cl
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
حطة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>

نكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تسمى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
احدثت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Perkawinan	20
B. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam	21
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	34
D. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi.....	42
BAB III : PANDANGAN IMAM AL-SYAFI'I DAN KHI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA.....	46
A. Imam al-Syafi'i dan Pandangannya tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina	46
1. Tempat lahir dan kehidupan Imam al-Syafi'i	46
2. Karya-karya Imam al-Syafi'i beserta murid-murid	50
3. Pandangan Imam al-Syafi'i mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina	58
B. Aturan KHI tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina.....	64
1. Proses penyusunan KHI.....	64
2. Metode penyusunan KHI.....	66
3. Nikah wanita hamil akibat zina dalam KHI.....	68
BAB IV : ANALISIS KOMPARASI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA MENURUT IMAM AL-SYAFI'I DAN KHI	77
A. Aspek Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Imam al-Syafi'i dan KHI tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina.....	77

B. Menimbang Pendapat yang lebih Unggul antara Imam al-Syafi'i dan KHL.....	79
BAB V : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN KUTIPAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB.....	I
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	II
CURRICULUM VITAE	III

ABSTRAK

Pergaulan seks bebas yang selama ini sudah melanda di banyak belahan dunia adalah sesuatu yang sudah menjadi fenomena di mana-mana. Seks bebas di sini berimplikasi pada adanya hubungan sebelum menikah antara pemuda dan pemudi. Hal ini tentu saja sangat berimplikasi tidak baik kepada pemudi, karena dia harus menanggung akibat hubungannya itu, yakni munculnya kehamilan di luar pernikahan. Dari sini lantas yang menjadi masalah adalah bagaimana status hukum pernikahannya dengan orang yang menghamilinya itu ataupun dengan orang lain yang tidak menghamilinya. Karena biasanya ketika aib kehamilan di luar nikah itu sudah tersebar maka langkah yang seringkali diambil adalah dengan menikahkan wanita itu dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini pandangan Imam al-Syafi'i adalah membolehkan pernikahan dengan orang yang menghamilinya ataupun tidak. Sementara KHI hanya membolehkan pernikahan dengan orang yang menghamilinya saja. Dari sini penyusun tertarik untuk membandingkan antara pendapat Imam al-Syafi'i dengan KHI menyangkut pernikahan wanita hamil dan status anak tersebut.

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini ada dua: pandangan Imam al-Syafi'i dan KHI tentang pernikahan wanita hamil, dan status anak di luar nikah menurut Imam al-Syafi'i dan KHI.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Sifat penelitian adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan literatur yang terkait dengan permasalahan. Analisis data adalah deduktif komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut Imam al-Syafi'i pernikahan wanita hamil akibat zina itu diperbolehkan dengan orang yang menghamilinya ataupun tidak. Sementara KHI hanya membolehkan pernikahan itu dengan orang yang menghamilinya saja sebagaimana dalam pasal 53 ayat 1.

Status anak di luar nikah itu nasabnya mengikuti pada ibu dan keluarganya saja, menurut Imam al-Syafi'i. Sementara menurut KHI nasabnya mengikuti ibunya dan orang yang menikahi ibunya sebagaimana dalam pasal 99 poin a.

Penyusun dalam hal ini lebih sepakat dengan pendapat Imam al-Syafi'i dalam pernikahan wanita hamil akibat zina. Karena pendapatnya lebih jelas dan bersumberkan pada dalil al-Qur'an secara langsung. Selain itu, karena pertimbangannya adalah pendapatnya lebih memenuhi unsur maslahat untuk konteks Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam kepada Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam dan sebagai pedoman dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Misi utama Rasulullah SAW di samping untuk menyempurnakan akhlak yang mulia juga beliau diperintahkan untuk menegakkan keadilan di muka bumi, yaitu melalui teks-teks wahyu yang kemudian disebut al-Qur'an. Di dalam agama Islam Al-Qur'an diklaim sebagai kumpulan perundang-undangan yang komplit yang mengatur segala tingkah laku perbuatan manusia baik dari segi hukum dan sanksinya maupun moralitas yang harus dipatuhi oleh para pemeluknya.

Di dalam sistem ajaran Islam hukum adalah bagian yang tidak tepat dipisahkan dari agama, hukum tidak boleh dipisahkan dari akhlak. Oleh sebab itu hukum dan akhlak merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.¹ Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma dan nuraninya akan menentukan perbuatan mana yang jahat serta akan menentukan

¹ M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 18-19.

apakah ia melakukannya atau tidak melakukan perbuatan tersebut.² Di samping norma kesusilaan yang disandarkan pada kebebasan pribadi juga diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi tetapi berfungsi mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman dan sanksi, aturan itulah yang disebut hukum.³

Islam membina masyarakat yang damai, aman dan tentram antara lain melalui perkawinan, dengan peraturan-peraturan yang cukup rinci, baik melalui al-Qur'an maupun hadis. Para ulama telah memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga tidak ada lagi kekaburan di dalamnya.

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga Islami. Dengan pernikahanlah, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Bahkan yang tidak dapat disisihkan terealisasinya tuntutan transendensi (agama), terutama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat menjalin pernikahan.⁴ Dalam aturan-aturan atau tuntunan pernikahan itu Allah juga menjelaskan tentang

² C.T.S Tansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), I: 52.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet ke-3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 27-28.

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 43.

salah satu tujuan pernikahan, yaitu agar manusia mempunyai keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.

Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai, Islam melarang zina - dengan hukuman bagi pelanggarnya - karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Allah dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya:⁵

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Islam menganjurkan nikah dan melarang zina untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran. Manusia laki-laki dan perempuan diberi sahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina dan betina memerlukan jantan. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan yang teratur dan bersih, syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kerontokanlah yang timbul.

Maka tepatlah pandangan Imam al-Ghazali bahwa sering kali sangat berat mengalahkan nafsu seksual. Faktor inilah, antara lain yang menyebabkan

⁵ Al-Nur (24): 2

penyalahgunaan nafsu seksual (perzinaan, prostitusi dan pemerkosaan). Islam, dengan tegas menyatakan dalam al-Qur'an⁶:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Apabila syahwat yang tidak terkendali itu telah menguasai kelamin, sukarlah bagi seseorang melepaskan diri dari kungkungannya. Sehingga lama-kelamaan segenap ingatannya dikuasai oleh syahwat itu. Dia akan berzina, dan zina sekali adalah permulaan dari zina terus. Kata orang, syahwat nafsu kepada seorang wanita, hanyalah semata-mata sebelum disetubuhi dan setelah nafsu itu dipuaskan, dia meminta lagi dan lagi.⁷

Akibat dari ketidakmampuan ini, banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum nikah. Jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.⁸

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) menerbitkan hasil survey reproduksi remaja pada kurun waktu 1998-1999. Hasil penelitian yang dilakukan pada 4 propinsi di Indonesia di antaranya : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung. Sekitar 2,9 % dari 8000 responden telah melakukan seks pranikah atau hubungan seksual (HUS), 34,9 % responden laki-laki, dan 31,2 % responden perempuan mempunyai teman yang pernah berhubungan seks pranikah.

⁶ Al-Isra'(17): 32

⁷ HAMKA, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, t.t), XVIII: 178.

⁸ Mamed Humaidillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 32.

Universitas Diponegoro (UNDIP) punya cerita lain yang lebih fantastis lagi. Hasil penelitian tim peneliti kependudukan UNDIP bekerja sama dengan Kantor Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaksanakan penelitian perilaku siswa SMU pada tahun 1995. Hasilnya sekitas 60.000 dari 600.000 siswa SMU se-Jawa Tengah yang dilibatkan dalam survey atau sekitar 10 %-nya, pernah mempraktikan *sex intercourse* pranikah.⁹

Sementara itu Prof. DR. Haryono Soedigidinarto, Kepala Poliklinik Kandungan RSUD dr. Soetomo, memperoleh data: dari 547 wanita hamil yang mengunjungi poliklinik itu, 234 orang (44,4%) adalah remaja usia 18-19 tahun, dari jumlah itu, 164 orang (67,5%) berstatus siswa atau pelajar. Besar kemungkinan mereka hamil karena pergaulan bebas.¹⁰

Kehamilan yang tidak diharapkan ini tentunya menimbulkan masalah, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, di antaranya upaya pengguguran kandungan.

Menurut pimpinan Klinik Raden Saleh, Dr. Suryono Slamet Imam Santoso, rata-rata dalam sebulan Klinik Raden Saleh didatangi oleh 20-25 orang wanita/gadis yang mengalami kehamilan di luar nikah. Dari jumlah tersebut, rata-

⁹ Iip Wijayanto, *Campus Fresh Chicken "Menelanjangi Praktek Pelacuran Kaum Terpelajar"*, cet ke-I (Yogyakarta: Tinta, 2003), hlm. 118-119.

¹⁰ Laporan Utama "Masalah Hamil Sebelum Nikah dan Perwaliannya", *Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, BP 4 Pusat, September 1988, hlm. 7.

rata setiap bulan dilakukan 4 atau 5 kali pengguguran kandungan.¹¹ Hal ini dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan beberapa pertimbangan, baik psikis maupun medis.

Tentang sejauh mana rasa tanggung jawab pihak pria yang menghamilinya atas perbuatannya, menurut Dr. Suryono, lebih dari 50 % menyatakan bertanggung jawab. Bukan hanya bersedia mengawini wanita atau gadis yang telah dihamili, tetapi bersedia juga memikul resiko biaya, termasuk biaya yang berhubungan dengan pihak kesehatan.¹²

Kesediaan laki-laki untuk menikahi wanita yang telah dihamili di luar nikah menimbulkan masalah dalam pandangan hukum Islam karena hal ini berkaitan dengan masalah iddah bagi wanita hamil akibat zina. Sejauh kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan sebaliknya. Di mana seorang wanita hamil di luar nikah, telah dikawinkan dengan pria yang bukan kawan berzinanya. Pernikahan seperti ini biasanya dilakukan karena pria yang menghamilinya tidak bertanggungjawab, dan untuk menutup aib keluarga wanita yang hamil tersebut. Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat tentang kebolehan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya menikahi wanita hamil akibat zina. Di Indonesia, mazhab yang banyak diikuti oleh umat Islam adalah mazhab al-Syafi'i. Berkaitan dengan maraknya perkawinan karena

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

zina di Indonesia, maka menarik untuk diteliti bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i mengenai menikahi wanita hamil akibat zina dan bagaimana status dari anak yang dilahirkannya. KHI yang dipandang sebagai fiqh Indonesia juga mengatur pernikahan wanita hamil di luar nikah, antara lain dalam pasal 53 ayat 1.

Berangkat dari permasalahan ini, penyusun tertarik untuk mengangkat tema wanita hamil akibat zina ini dalam sebuah penelitian. Karena penelitian ini sangatlah signifikan dalam merespon persoalan yang seringkali muncul di masyarakat. Kecuali itu, penelitian ini juga masih tetap actual mengingat di masa modern saat ini pergaulan antara perempuan dan laki-laki sudah sangat dekat sehingga seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak terduga.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang perlu diteliti agar terfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain menurut pandangan al-Syāfi'ī dan KHI?
2. Bagaimanakah status hukum serta nasab anak yang dihasilkan dari zina menurut pandangan al-Syāfi'ī dan KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari studi yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum pernikahan wanita hamil akibat zina menurut al-Syāfi'ī dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk menjelaskan status hukum serta nasab anak yang dihasilkan dari zina menurut al-Syāfi'ī dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kemudian kegunaan dari disusunnya skripsi ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai hukum nikah wanita hamil, baik menurut al-Syāfi'ī maupun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai input (masukan) yang berguna bagi peneliti berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam bagian ini penyusun melacak data-data pustaka sebelumnya yang pernah membahas tema pernikahan wanita hamil ataupun yang sejenis. Karena wacana ini bukanlah sebuah wacana yang benar-benar baru. Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang mengkonsentrasikan diri untuk meneliti tema ini.

Penggambaran sejumlah penelitian sebelumnya ini penting sekali untuk memposisikan penelitian ini di antara sejumlah penelitian sebelumnya.

Sebuah penelitian yang pernah dilakukan adalah “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI)”. Penelitian ini dilakukan oleh Rasyid Husaini.¹³ Kajian ini memfokuskan diri untuk mengetahui tanggapan para ulama di kabupaten Bantul terhadap pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menguak sejumlah faktor yang melandasi munculnya sikap para ulama kabupaten Bantul tersebut terhadap kedua pasal di atas.

Penelitian lain yang masih terkait dengan tema wanita hamil adalah skripsi berjudul “Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Chairul Munif.¹⁴ Jenis studi dari penelitian ini adalah studi lapangan. Karena inti dari penelitian ini adalah, penulis ingin menyibak dasar pemikiran dan landasan hukum pelaksanaan kawin hamil antara seorang perempuan yang sudah terlanjur hamil di luar nikah dengan orang lain yang tidak menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan Yogyakarta. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian terhadap persoalan ini dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Bagaimana hukum Islam meninjau status perkawinan tersebut.

¹³ Rasyid Husaini, “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI)” *Skripsi* pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁴ Chairul Munif, “Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Penelitian tentang wanita hamil yang lainnya adalah berjudul “Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta”.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan penyelidikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta, mengingat di wilayah itu tidak sedikit muncul fenomena seperti itu. Kemudian, ketika sudah terjadi kasus kehamilan di luar nikah, maka bagaimana praktek pernikahan yang dilakukan oleh para wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang tidak menghamilinya. tersebut. Sebab biasanya jika laki-laki yang menghamilinya itu tidak bertanggungjawab maka, muncullah laki-laki lain yang berniat untuk menikahnya guna menutupi aib yang terlanjur menempel pada perempuan tersebut,

Penelitian lain berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)” oleh Ari Huriyati. Inti skripsi ini adalah membahas mengenai praktek perkawinan di luar nikah beserta akibat hukumnya, terutama di lokasi di atas.¹⁶

¹⁵ Ahmad Saifuddin, “Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta” *Skripsi* pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000..

¹⁶ Ari Huriyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)”, *Skripsi* pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Penelitian lain berjudul “Studi Perbandingan Pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Akibat Hukumnya”. Penelitian ini dilakukan oleh Rahmasari Indriati.¹⁷ Isinya adalah pendapat kedua tokoh di atas secara komparatif, akibat hukumnya, serta faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat pada keduanya.

Penelitian lain berjudul “Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam” oleh Asfuri.¹⁸ Penelitian ini memfokuskan diri pada pendapat-pendapat para ulama tentang menikahi wanita hamil yang dizinahi serta manfaat dan madarat dari tindakan itu.

Dari pemaparan sejumlah penelitian di atas, dapat disimpulkan di sini bahwa walaupun sama-sama membahas pernikahan wanita hamil di luar nikah, akan tetapi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat sejumlah perbedaan. Karena penelitian di atas rata-rata merupakan penelitian lapangan. Sementara itu, penelitian ini adalah penelitian pustaka. Di samping itu, objek studi dari penelitian ini dengan penelitian di atas berbeda sama sekali. Karena penelitian ini memfokuskan objek studinya pada komparasi antara KHI dan Imam al-Syafi'i. Karena itu, penelitian ini bukanlah merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, ataupun penjiplakan dari penelitian sebelumnya.

¹⁷ Rahmasari Indriati, “Studi Perbandingan Pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Akibat Hukumnya” *Skripsi* pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

¹⁸ Asfuri “Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam” pemenang ke V penilaian risalah/ pra skripsi/ PTAI se-Indonesia. (Jakarta: Depag RI: 1986)

E. Kerangka Teoretik

Sebagai bahan pertimbangan kiranya perlu disimak apa yang menjadi latar belakang turunnya ayat 3 surat al-Nur. Menurut K.H.Q Shaleh Dkk, mengenai hal ini pernah ada suatu riwayat dikemukakan bahwa Marsad bin Abi Marsad membawa tawanan dari Ambar ke Makkah untuk dijualnya di sana. Ia bertemu dengan wanita pezina bernama Anaq. Kemudian Marsad minta ijin kepada Nabi untuk menikahnya, tetapi Nabi tidak langsung menjawabnya, setelah itu turun ayat (Q.S. 24 : 3).¹⁹

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ummu Mahzul seorang wanita pezina akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi S.A.W, maka turunlah ayat (Q.S. 24 : 3) yang menjelaskan bahwa seorang wanita pezina haram dikawin kecuali oleh pezina lagi atau musyrik.²⁰

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Allah mengharamkan zina di sekitar mereka, berkatalah orang-orang di saat itu: janganlah dibiarkan mereka pergi dan biarkan mereka kawin, maka turunlah ayat (Q.S. 24 : 3).²¹

Tiga dalil ini menjadi landasan Imam al-Syāfi'i dalam membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak. Sementara itu menurut KHI pernikahan wanita hamil tidaklah dibolchkan

¹⁹ K.H.Q. Shaleh Dkk., *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 1989). hlm. 341.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 342.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 343.

kecuali dengan orang yang menghamilinya. Ketentuan KHI ini tertuang secara jelas dalam pasal 53 ayat (1).

Dari sini bisa dilihat adanya pertentangan antara Imam al-Syafi'i dan KHI. Pertentangan ini terfokus pada masalah boleh tidaknya wanita hamil menikah dengan orang yang tidak menghamilinya. Karena baik al-Syafi'i ataupun KHI memperbolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan orang yang menghamilinya.

Dalam menyikapi pertentangan ini kiranya bisa diperhatikan konsep tentang *ta'arud wa al-tarjih*. 'Abd al-Wahhāb Khallāf dalam pembahasan tentang *al-ta'arud wa al-tarjih* menyatakan bahwa *al-ta'arud* secara etimologis adalah pertentangan antara dua hal. Sedangkan secara terminologis *ta'arud* di sini adalah pertentangan antara dua dalil (dua ketentuan) menyangkut sebuah persoalan.

Abd al-Wahhāb Khallāf menyebutkan, dalam merespon persoalan seperti ini maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melakukan pendamaian atau pengkompromian (*jam' wa al-taufiq*) terhadap dua ketentuan ini. Kalau memang tidak bisa dilakukan maka dilakukan upaya *tarjih* atau pengunggulan satu satu dalil itu. Jika memang tidak bisa dilakukan pengunggulan maka digunakan penelitian historis untuk mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan.

Sehingga di sini berlaku ketentuan *nasikh* dan *mansukh*. Kalaupun masih tidak bisa maka kedua ketentuan tersebut diabaikan.²²

Menurut Abd al-Wahhāb Khallāf juga, untuk pengunggulan (*tarjih*) antara dua pandangan yang saling bertentangan, maka penelitian yang bisa dilakukan adalah pada dalil-dalil yang digunakan. Jika dalil yang digunakan salah satu pandangan itu lebih kuat maka pandangan ini diunggulkan ketimbang pandangan yang lain. Tolok ukur yang lainnya adalah tingkat kejelasan petunjuk dalil (*wadhīh al-dalalah*) dalam menjelaskan sebuah persoalan. Tolok ukur lainnya yang bisa digunakan adalah pada level kemaslahatan dari sebuah pandangan itu sendiri terhadap umat manusia. Artinya, ketika sebuah pandangan itu memiliki nilai maslahat -yang itu sejalan dengan *maqāsid al-syariah*- lebih kuat dibandingkan pandangan yang lain maka pandangan itu lebih diunggulkan. Selain itu masih banyak lagi tolok ukur yang digunakan untuk melakukan *tarjih*.

Dalam konteks perbedaan pandangan antara Imam al-Syafi'i dan KHI tentang pernikahan wanita hamil akibat zina, penyusun menemukan bukti bahwa pandangan Imam al-Syafi'i itu dilandasi oleh sumber al-Qur'an dan sunnah yang sangat kuat. Imam al-Syafi'i berusaha untuk merujuk langsung pada ketentuan al-Qur'an dan sunnah. Sementara itu pada KHI tidak ditemukan adanya landasan argumentasi yang jelas. Dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunnah juga tidak dijumpai dalam KHI. Sehingga di sini bisa dinyatakan bahwa dalil -dalil dari al-Syafi'i lebih kuat dan unggul

²² Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣul al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 229

dibandingkan KHI. Lebih jauh bisa dinyatakan pula bahwa pendapat al-Syafi'i lebih unggul (*rajih*) dibandingkan ketentuan KHI di atas.

Selain itu, ditinjau dari aspek kemaslahatan, pendapat Imam al-Syafi'i tentang kebolehan pernikahan wanita hamil akibat zina lebih tinggi nilai masalahnya dibandingkan KHI, terutama untuk masa modern saat ini. Di mana pergaulan bebas dan seks di luar nikah sudah menjadi fenomena yang menggejala di mana-mana. Pihak perempuan yang menjadi korban hubungan seks di luar nikah seringkali mendapat aib yang sangat besar akibat kehamilannya. Sementara itu, jika orang yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab maka, aib perempuan itu akan lebih besar. Sehingga seringkali muncul laki-laki lain yang bersedia untuk menikahi wanita hamil ini. Dengan menggunakan pendapat al-Syafi'i yang membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina bukan hanya dengan orang yang menghamilinya, maka kemaslahatan bisa dirasakan oleh perempuan yang hamil akibat zina itu dan keluarganya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan obyek kajian data-data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadis atau kaidah-kaidah hukum Islam yang ada kaitannya dengan

pernikahan wanita hamil akibat zina. Karena pembahasan menggunakan sumber-sumber yang berupa tulisan maka dinamakan penelitian literer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif yang secara derajatnya dapat dikategorikan sebagai penelitian *Inferencial Research*.²³ Karena penelitian ini, disamping akan dipaparkan mengenai pernikahan wanita hamil dalam kajian ilmu fiqh secara deskriptif, juga akan dikomparasikan pula antara pendapat Imam al-Syāfi'ī dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status hukum dan nasab anak.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan Ushul Fiqh, yang merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah*, segi *dalala*n terhadap hukum dan segi pengambilan dari *na*s serta hal-hal yang lain. Tidak dapat diabaikan pula, pendekatan *masalahah*, di mana status hukum wanita hamil akibat zina akan ditinjau kebolehannya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan laki-laki yang tidak menghamilinya dari sudut pandang kemaslahatan untuk mengangkat dan menutupi aib perempuan itu.²⁴

²³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003), hlm. i.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh: M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.2.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder.

Sumber primer: data yang diperoleh dari berbagai kitab fiqh yang disusun oleh Imam al-Syāfi'ī, terutama *al-Umm* dan untuk KHI adalah Inpres No 1 Tahun 1991.

Adapun sumber sekunder: buku-buku dan tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber sekunder dari pendapat Imam al-Syāfi'ī adalah *al-Isrāf 'ala Mazāhib Ahlu al-'Ilmi, Kitab al-Fiqh dan al-Muḥaẓẓab fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syāfi'ī*. Sedangkan dari KHI seperti *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia* yang diedit Moh. Mahfud dan kawan-kawan.

5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengelolaan data, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk

menemukan kesimpulan yang bersifat umum.²⁵ Metode ini digunakan dalam rangka menemukan kesimpulan dari pendapat Imam al-Syāfi'ī dan para ulama madzhabnya dan Kompilasi Hukum Islam dengan cara menganalisis pasal-pasal yang menyangkut pernikahan wanita hamil akibat zina serta status hukum anaknya.

G. Sistematika Pembahasan

Sisematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dalam skripsi ini, di mana antara yang satu dengan lainnya saling berkaitan secara sistematis. Sistematika ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan, dalam bab ini penyusun memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu menguraikan tentang teori hukum Islam tentang pernikahan. Isinya adalah pengertian pernikahan, prinsip prinsip pernikahan dalam Islam dan syarat rukun pernikahan. Dengan penjabaran tentang aturan-aturan umum pernikahan dalam hukum Islam, nantinya bisa diketahui bagaimana status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dalam pandangan hukum Islam.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rcsarch*, Cet. 28, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

Bab ketiga, menguraikan tentang pandangan Imam al-Syāfi'ī dan KHI mengenai hukum pernikahan wanita hamil akibat zina, serta mengulas lebih jauh mengenai pandangan dari keduanya. Kedua pandangan ini diuraikan dalam bagian ini untuk mendapatkan kejelasan tentang keabsahan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya menurut pandangan keduanya. Setelah itu pembahasan dilanjutkan pada penelitian tentang status hukum anak hasil hubungan zina itu menurut tinjauan Imam al-Syāfi'ī dan KHI.

Bab keempat menguraikan analisis komparasi mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina dan status hukum dari anak yang dilahirkannya. Inti komparasi di sini adalah menelusuri aspek persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya. Pembahasan ini ditampilkan di bab keempat karena merupakan pembahasan inti. Dengan kata lain, pembahasan ini adalah muara dari seluruh pembahasan sebelumnya tentang pernikahan wanita hamil akibat zina.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam al-Syāfi'ī membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki teman berzinanya ataupun bukan.. Menurut KHI , berdasarkan pasal 53, wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan teman berzinanya saja.
2. Status hukum anak zina, menurut Imam al-Syāfi'ī hanya memiliki nasab kepada ibunya. dan keluarga ibunya. Beliau juga membolehkan pernikahan laki-laki yang menzinahi untuk menikahi anak dari wanita tersebut. Karena tidak ada hubungan musaharah. Menurut KHI, nasab anak wanita hamil akibat zina itu terhubung kepada laki-laki yang menikahi ibunya, meskipun usia pernikahannya cuma sehari. Sehingga secara otomatis dia mendapatkan bagian warisan dari ayahnya ini.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini bisa menjadi landasan awal bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pernikahan wanita hamil akibat zina dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bisa dijadikan pijakan awal untuk melaukan penelitian selanjutnya yang setema dengan penelitian ini. Misalnya dengan mengomparasikan antara KHI dan hukum perdata positif.
2. Pembahasan tentang masalah ini sangatlah luas untuk dikaji. Medan ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Karena penelitian tentang pernikahan wanita hamil memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

Karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya akan muncul penelitian yang lebih inovatif dan konstruktif serta berguna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

DEPAG RI, *al-Qur'an dan Tcrjcmahannya*, Jakarta: Depag RI, 1980.

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz' XVIII, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, t.t

Shalch Dkk., *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 1989

B. KELOMPOK HADIS

Ahmad, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Bukhārī, al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Semarang: Taha Putra, t.t

Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Mekkah, Maktabah al-Tijariyah, t.t

C. KELOMPOK FIQH DAN UŞUL FIQH

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'i*, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Akademika Presindo, 1992

Ali, M. Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

Arifin, Bustanul, "*Kompilasi*" *Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang*", Pesantren No. 2/vol. II/1985, Jakarta: P3M, 1985

Aşfani, Al-, *Matn al-Gāyah wa at-Taqrīb fi al-Fiqh al-Syāfi'i, Mazīdah wa Munaqqahah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1994

Asymuni dan Mulyadi, (Peny). *Tanya Jawab Agama I*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pers Suara Muhammadiyah, 1997

- Bajuri, al-, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī*, ed. Mahammad Abd al-Salām Syāhin, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H./1994 M
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Stadi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf 1995
- Djamil, Fathurrahman, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. (cd), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999
- Haḍramiah, Al-, *Bugyah al-Mustarsyidīn fī Talkhīs Fatawa ba'd al-Aimma min al-Ulama al-Muta'akhirin*, Surabaya: Maktabah Ahmad Bin said bin Nabhan wa Auladahu, t.t
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyyah al Haditsah*, cet ke-I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Ḥazm, Ibnu, *Al-Muḥalla*, ttp: Dar al-Fikr, t.t
- Humaidillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Ḥusaini. al-, *Kifāyah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putera, tentang
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta : Erlangga, 1990
- Jazirī, Abd. al-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990
- Khallāf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1978
- Laporan Utama "Masalah Hamil Sebelum Nikah dan Perwaliannya", *Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, BP 4 Pusat, September 1988, hlm. 7.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara* Yogyakarta: LKIS, 1999
- Mawardi, Habib al-, *al-Ḥāwī al-Kabir*, ed. Mahmud Satranji, ttp: Dar-al-Fikr, t.t
- Moh. Mahfud MD. Dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

- Naisaburi, Al-, *al-Isrāf 'ala Mazahib Ahl al-'Ilmi*, Edisi Abdullah Umar al-Barudi, Beirut: Dar Al-Fikr, 1414 H/1993 M
- Nawāwī, Abu Zakariyyā al-, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995 M
- Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut, Maktabah al-Islami, 1978
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998
- Ramli, al-, *Nihāyah al-Muhtāj*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1938
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999M.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Suyūṭī, Jalaluddin al-, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t
- Syāfi'ī, Muhammad ibn Idris al-, *al-Risālah*, Mesir : Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1969
- Syāfi'ī, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Syairazy, al-, *al-Muḥaḏḏab fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syāfi'ī*, Surabaya: Ahmad bin Sa'id bin Nabhan, t.t
- Wahid, 'Ali 'Abd al-, *Perkembangan Mazhab dalam Islam*, alib bahasa. Rifyal Ka'bah, cet. ke-1, Jakarta : Minaret, 1987
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* Jakarta: Logos, 1998
- Zahrah, Abu, *al-Syāfi'ī Hayātuhu wa 'Aṣruhu-Arāuhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dar-al-Fikr, 1985

D. KELOMPOK LAIN

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metododlogi Research*, cet. 28, Yogyakarta: Andi Offset, 1995
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Tansil, C.T.S, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986
- Wijayanto, Iip, *Campus Fresh Chiken "Menelanjangi Praktek Pelacuran Kaum Terpelajar"*, cet ke-I, Yogyakarta: Tinta, 2003

**LAMPIRAN I:
TERJEMAHAN KUTIPAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN
BERBAHASA ARAB**

BAB I

no	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	3	5	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
2	4	6	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

BAB II

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	23	10	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	24	11	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
3	24	12	Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, sementara perempuan adalah pemimpin atas anggota keluarga suaminya
4	27	14	Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya

5	30	17	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahu.
6	32	21	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
7	34	22	Wahai para pemuda kalau kalian mampu untuk memenuhi biaya pernikahan, maka hendaklah kalian menikah. Karena pernikahan itu bisa lebih memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa karena puasa adalah benteng baginya.
8	34	25	Akan tetapi aku mengerjakan shalat, tidur, puasa, puasa, berbuka, dan menikahi perempuan, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku.
9	35	25	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
10	36	27	Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka

			nikahnya batal
11	36	28	Perempuan tidak bisa mengawinkan perempuan dan perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri
12	37	30	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
13	38	32	Tidak ada pernikahan yang sah tanpa hadirnya wali dan dua saksi
14	40	35	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merangkap wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.
15	40	37	Menikahlah walaupun dengan mahar cincin besi
16	41	38	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,

BAB III

No	Hlm	Fotnoote	Terjemahan
1	53	11	Tidak seorang pun boleh mengatakan halal ataupun halal tanpa memiliki pengetahuan yang cukup dan pendasaran pada al-Qur'an, sunnah, ijmak dan qiyas
2	53	12	Hukum asal itu berada di al-Qur'an dan sunnah, kalau tidak ada digunakan qiyas. Kalau ada hadis dari Rasulullah Saw yang bersambung sanadnya maka digunakan hadis itu. Ijmak itu lebih kuat posisinya dibandingkan khabar satu orang. Pemahaman hadis itu

			berdasarkan pada pemahaman redaksinya. Kalaupun dilakukan pemahaman terhadap makna hadis maka makna hadis yang berada pada dimensi paling luar itu lebih diutamakan. Kalau ada hadis yang saling bertentangan maka didahulukan yang paling kuat sanadnya. Hadis yang putus sanadnya itu tidak menjadi masalah, kecuali yang terputus sanadnya dari Ibnu al-Musayyab. Tidak boleh melakukan qiyas <i>as/</i> kepada <i>as/</i> . Pada <i>as/</i> tidak boleh dikatakan kenapa, akan tetapi dikatakan kenapa itu kepada <i>far'</i> . Kalau qiyasnya itu sah kepada <i>as/</i> maka qiyas itu sah, dan bisa dijadikan hujjah.
3	55	15	Setiap yang disunnahkan Rasulullah Saw bersama dengan al-Qur'an maka itu adalah sunnahku, karena itu sejalan dengan al-Qur'an dalam nash dan redaksinya. Akan tetapi kalau ada sunnah yang tidak ada ketentuannya dari al-Qur'an, maka kita harus menaati Rasulullah Saw sepenuhnya sebagaimana perintah Allah.
4	56	17	Kalau kalian berselisih tentang suatu masalah maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul-Nya.
5	58	19	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.
6	58	20	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
7	60	28	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci
8	62	37	Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal

Lampiran II:

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Wahbah Al-Zuhaili. Dia adalah salah seorang pemikir Islam kontemporer berkebangsaan Damaskus yang menckuni pelbagai wilayah disiplin keilmuan Islam, mulai hadis, tafsir, fiqh, teologi dan lain sebagainya. Segudang karya tulis telah dihasilkan dari penguasaannya terhadap pelbagai disiplin tersebut. Di antara buah penanya yang sangat monumental adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan juga kitab tafsirnya yang bertajuk *al-Tafsir al-Munir* yang tebalnya mencapai 30 jilid di mana dia menafsirkan al-Qur'an dari pelbagai perspektif.

Al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhārī. Ayahnya adalah seorang ulama hadis yang pernah belajar di bawah asuhan sejumlah pakar hadis termasyhur seperti Malik bin Anas. Karena ketekunan, ketelitian dan kecerdasannya dalam mencari menyeleksi dan menulis kitab hadis maka ia mendapatkan gelar Amir al-Mu'minin fi al-Hadis. Karyanya yang paling populer adalah *Ṣaḥīh al-Bukhārī* di samping sejumlah karya tulis lainnya.

Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abū Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi. Beliau adalah pakar hadis yang sangat diagungkan karena sejak usia 12 tahun telah serius dalam mempelajari, menelaah dan memburu hadis. Dia gemar bepergian melawat ke pelbagai daerah baik kota kecil atau besar hanya untuk mencari hadis tertentu. Kitab hadisnya yang paling terkenal adalah *Ṣaḥīh Muslim* yang mendapatkan posisi sejajar dengan *Ṣaḥīh al-Bukhārī*.

Al-Syafi'i. Dia dilahirkan di daerah Gaza, sebuah kota kecil di wilayah Syām (sekarang Palestina) pada tahun 150 H/767 M, pertengahan abad kedua Hijriyah. Beliau adalah keturunan Quraisy yang hidup bergaul dengan suku-suku Badui, sehingga pengetahuannya tentang bahasa Arab dan syair-syair Arab sangatlah mendalam. Dua kitabnya yang paling terkenal adalah *Al-Risālah*. Kitab ini adalah kitab yang pertama kali dikarang oleh Imam al-Syāfi'i pada usia yang masih muda belia, atas permintaan Abd al-Rahmān bin Mahdi seorang ahli hadis terkemuka waktu itu. *Al-Risālah* merupakan kitab Usul Fiqh yang pertama dikarang, di dalamnya diterangkan tentang cara-cara mengambil hukum dari al-Qur'an, dan cara mengambil dalil dari ijma' dan qiyas.

LAMPIRAN III :

CURRICULUM VITAE

Nama : Syaiful Fuad
Tempat/tanggal lahir : Gresik, 25 September 1981
Alamat : Pedagangan, Wringin Anom, Gresik, Jatim

Riwayat Pendidikan :

- MI Miftahul Ulum, lulus tahun 1993
- MTS Walisongo, lulus tahun 1996
- MAN Denanyar Jombang 1999
- Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PMH Fakultas Syariah, 1999-2005

Nama Orang Tua :

Ayah : Shodiqun
Ibu : Fathimah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Pedagangan, Wringin Anom, Gresik, Jatim

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Ikatan Alumni PP. Mamba'ul Ma'arif (IKAPPMAM) Denanyar Jombang
2. Penanggung jawab buletin krikil
3. Marketing majalah Suluh (FPUB)
4. Tim Medis Sophie Band
5. Manager Pazte Band